

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

Nikah sendiri memiliki pengertian salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹¹

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2016), hlm. 375

B. Hukum Pernikahan

1. Sunnah

Sunnah ini adalah hukum asal perkawinan. Artinya seseorang yang telah mencapai kedewasaannya jasmani dan rohani dan sudah mempunyai bekal untuk menikah dan tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina.

Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“ Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu san juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui.” (QS. An. Nur / 24:32).¹²

2. Mubah

Bagi orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah.

3. Wajib

Bagi orang yang sudah layak menikah, kedewasaan rohaniahnya sudah matang dan memiliki biaya untuk menikah

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terje,ah New Cordova, (Bandung : Syaaml Qur'an, 2012), hlm 354

serta untuk menghidupi keluarganya dan bila ia tidak menikah khawatir terjatuh pada perbuatan zina.

4. Makruh

Bagi seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniyahnya sudah layak menikah hanya saja ia khawatir tidak bisa memberi nafkah kepada calon istrinya.

5. Haram

Bagi seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menzalimi dan meyakitinya. Seperti tidak mampu memberikan kebutuhan calon istrinya.

C. Larangan Pernikahan

Perempuan yang haram dinikahi dalam Islam disebabkan oleh berbagai macam sebab:

1. *Orang yang haram dinikahi disebabkan karena ada hubungan nasab (keturunan)*. Dari asal seseorang yaitu Ibu, nenek dan seterusnya sampai keatas. Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita dan seterusnya. Dari hubungan persaudaraan yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudar laki-laki, dan anak wanita saudara perempuan kebawah.

Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai ke atas.

2. *Disebabkan adanya hubungan perkawinan.* Ibu Mertua, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah ke atas, dia ini diharamkan dalam islam karena semata-mata akad yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum dukhul sebab ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu. Anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhul termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak tirinya, cucu-cucu perempuannya, dan terus ke bawah karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari istrinya. Istri dari anak laki-laki (menantu), istri, cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya. Istri dari Bapak (ibu tiri), anak diharamkan menikahi ibu tirinya karena pernikahan dengan ayahnya sekalipun pernah digauli.
3. *Disebabkan karena adanya hubungan persusuan.* Ibu yang menyusui, karena statusnya sama dengan ibu. Ibu dari wanita tempat menyusui, karena statusnya sama dengan nenek. Ibu dari suami wanita tempat menyusui karena statusnya sama dengan nenek dari pihak ayah. Saudara perempuan dari suami ibu susuan. Cucu perempuan dari ibu susuan. Saudara perempuan dari ibu susuan, baik dari saudara perempuan kandung maupun

saudarperempuan seayah seibu. Wanita-wanita saudara sepersusuan.

4. *Mengumpulkan dua perempuan yang masih bersaudara*, baik saudara sekandung, saudar seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya: kawin dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri.
5. *Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki*. Supaya perempuan tersebut halal untuk laki-lakilain maka diperlukan dua syarat: Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaan suaminya baik karena ditinggal mati oleh suaminya maupun karena ditalaq, Sudah sampai iddah yang telah ditentukan Allah SWT. Selama dalam iddah perempuan tersebut menjadi tanggungan suami yang pertama.
6. Wanita yang di talaq tiga sehingga ia dinikahi oleh laki-laki lain yang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa iddahnya.
7. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalaq salah satu dari keempat istrinya dan menunggu iddah selesai.
8. Menikah dengan Pezina. al- Qur'an mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum

bertaubat, dan dengan demikian pula haramkan mu'minah dinikahi oleh laki-laki pezina selagi laki-laki tersebut belum bertaubat. Demikian itu karena sesungguhnya jiwa (pribadi) laki-laki beriman itu lari dan menjauhkan diri dari pernikahan dengan perempuan pezina, dan demikian pula perempuan beriman lari dan menjauhkan diri dari ketertarikan dengan laki-laki pelaku kriminal zina.

9. kekufuran, golongan perempuan ini adalah mereka yang menganut agama selain agama samawi, seperti Majusi. Seorang muslim diharamkan menikahi seorang perempuan yang tidak beragama samawi, tidak beriman kepada Rasul dan Kitab Tuhan, baik kemusyrikan tersebut dari mereka yang menyembah patung atau berhala, Majusi yang mereka menyembah api atau dari kelompok mereka yang menyembah binatang.¹³

D. Jenis Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

Tidak semua pernikahan dalam Islam di Perbolehkan, ada beberapa pernikahan yang dilarang oleh Islam. Maksud dari pernikahan yang dilarang adalah pernikahan yang bertentangan dengan Islam. Adapun macam-macam pernikahan yang dilarang dalam agama Islam adalah:

¹³ Agus Hermawan, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksra Books, 2016), hlm. 14

1. Nikah *Mut'ah*

Yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyebutkan batas waktu tertentu ketika akad nikah misalnya satu minggu, satu bulan, satu tahun dan seterusnya. Dengan berakhirnya batas waktu maka dengan sendirinya pernikahan berakhir tanpa ada ucapan talaq. Nikah ini dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang di syari'atkan membentuk rumah tangga yang langgeng. Memang, nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa awal Islam tetapi itu hanya sementara saja kemudian beliau melarang untuk selamanya serta memerintahkan istri-istri dari pernikahan mut'ah.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

Dari Salamah bin Akwa`Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama tiga hari pada masa perang Awthas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian beliau melarang kami”

2. Nikah *Syighar*

Yaitu pernikahan dua jodoh (empat orang) dengan menjadikan dua perempuan sebagai mahar masing-masing atau dengan kata lain dua orang laki-laki tukar menukar perempuan

yang perwaliannya ada di bawahnya baik anak maupun adik untuk dijadikan istri dengan tidak mengadakan mahar. Misalnya Amir menikahkan anaknya bernama fatimah dengan Imran tanpa mahar, dengan perjanjian Imran mau menikahkan wanita dibawah berwaliannya kepada si Amir juga tanpa mahar. Yang dijadikan mahar adalah kemaluan masing-masing dari keduali wali tersebut.

3. Nikah Tahlil

Secara bahasa tahlil artinya menghalalkan, membolehkan. Menurut istilah syara' yaitu nikah dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahnya bagi bekas suaminya yang telah menceraikan tiga untuk bisa menikahnya kembali. Nikah ini dilarang karena tujuannya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan . *Muhalil* merupakan sebutan bagi laki-laki yang menikahi perempuan dengan maksud menghalalkan perempuan itu bekas suaminya yang telah mentalaq tiga, untuk bisa kawin lagi. Sedangkan *Muhallahu* adalah bekas suami yang telah mentalak tiga.

4. Nikah Beda Agama

Pernikahan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non muslim dan perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim. Bagi laki-laki muslim, menikah dengan perempuan musyrik haram. Dan mubah hukumnya jika menikah dengan

perempuan *ahlul kitab* dengan syarat wanita tersebut adalah wanita yang terpelihara kemaluannya.¹⁴

E. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

1. Rukun pernikahan

Rukun ialah sesuatu hal perkara yang wajib dikerjakan saat akan melangsungkan pernikahan jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidaklah sah. Rukun pernikahan tersebut ada lima: a. Calon mempelai laki-laki b. Calon mempelai wanita c. wali dari mempelai wanita yang akan mengakadkan pernikahan d. Dua orang saksi e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.

2. Syarat perkawinan

a. Syarat mempelai laki-laki yaitu:

- 1) Bukan mahram dari calon istri,
- 2) Tidak ada paksaan/atas kemauan sendiri.

Berikut dalil pernikahan tidak ada paksaan ialah Hadis Rasulullah SAW:

“Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia meminta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh diakwinkan kecuali setelah ia diminta izin. Mereka bertanya ya

¹⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 69

Rasululloh, bagaimana bentuk izinnya? Nabi berkata izinnya adalah diamnya.” (Muttafaun ‘alaih).

Dari Ibnu Abbas r.a Nabi SAW bersabda:

“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya”.(HR.Muslim)

- 3) Orangnya tertentu/jelas orangnya.
 - 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- b. Syarat Mempelai wanita :
- 1) Tidak ada halangan hukum: Tidak bersuami, Bukan mahram, Tidak sedang dalam iddah.
 - 2) Merdeka atas kemauan sendiri
- c. Syarat wali
- Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal

F. Tujuan Pernikahan

Pernikahan sesungguhnya menyatukan dua insan yang memiliki dua sisi perbedaan, seseorang wanita yang telah terkenal dengan kelembutannya dan seorang laki-laki yang kadang cenderung tegas dan

kasar. Perpaduan kedua sisi ini tentu memiliki fungsi yang tidak sedikit, kehadiran pernikahan di tengah-tengah kehidupan akan mampu mendorong pada jati diri seseorang apa dan bagaimana sesungguhnya diri dan kehidupannya. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah: “*Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*” Sementara Taqiyuddin Abi Bakar menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah.

Maka dari itu tidak diragukan lagi bahwa tujuan pokok pernikahan adalah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi, dan memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan manusia.¹⁵

G. Hikmah Pernikahan

Islam dalam mensyariatkan sesuatu selalu memberikan kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan keutamaan bagi pelaksanaannya. Jika menelusuri Al-Qur'an akan terdapat banyak

¹⁵Holil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: mitra abadi press,2009), hlm. 9

ayat-ayat mengenai hikmah dan keutamaan dari sebuah pernikahan diantaranya:

1. Pernikahan akan menumbuhkan keteteraman dan cinta kasih, sebagaimana termaktub dalam surat AR-Ruum ayat 21.¹⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menurut pandangan Imam Ibnu katsir diciptakannya perempuan dari jenis yang sama dengan laki-laki adalah untuk mencapai rasa kasih sayang dan cinta diantara mereka juga menciptakan ketenangan diantara mereka. Sebagaimana diketahui bahwa manusia dilahirkan dengan naluri biologis kecintaan terhadap wanita yang selalu menuntut jalan keluar untuk memuaskannya, bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan hilang ketenangannya, akhirnya akan menerobos jalan yang kurang baik atau jahat. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Qordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 406

2. Melanggengkan keturunan dengan lahirnya anak-anak dari hasil pernikahan, sebagaimana termaktub dalam surat An-nisa' ayat 1:¹⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

- "Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Adapun pernikahan akan menambah kuantitas dan jumlah manusia, dengan bertambahnya umat manusia akan terus terpelihara keberadaannya.
3. Pernikahan akan mendatangkan rezeki yang baik, sebagaimana Allah firman dalam surat An-Nahl ayat 72:¹⁸

¹⁷Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemah New Qordova, (Bandung Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 77

¹⁸ *Ibid.*, 274

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَفْدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْئَالَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.

Jaminan Allah akan memberikan dan mendatangkan rezeki yang baik baik bagi yang melakukan pernikahan, hal ini terjadi karena adanya rasa tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak untuk memberikan kecukupan dalam kehidupan hingga mampu menumbuhkan semangat dan usaha yang tekun untuk mencari rezeki dengan cara yang baik. Semangat dan usaha yang tekun akan mendatangkan rezeki, karena rezeki itu diberikan sesuai dengan usaha dan semangat yang dilakukan.

4. Pernikahan menyelamatkan dari kerusakan akhlak. Adanya pernikahan akan menjaga pandangan untuk tidak memandangi yang lain selain yang dinikahinya, demikian pula dengan adanya hubungan seksual hanya akan diberikan kepada yang dinikahinya,

¹⁹Raulullah SAW bersabda:

“Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian mampu kawin, maka kawinlah. Sebab ia lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun jika belum mampu, maka

¹⁹M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta:Deepublish, 2015), hlm. 36-40

berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu sebagai wija' (pengekang syahwat) baginya. (HR.Muslim)

H. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara bahasa berasal dari kata 'arafa, ya 'rufu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (الْمَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata 'urf sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: 'ada, ya'udu (عَادَ-يَعُوذُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. 'Urf juga dapat dijadikan salah satu hujjah dalam menetapkan hukum Islam seperti halnya hadist Rasulullah SAW:

ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “ Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah”. (H.R Ahmad dan Ibnu Mas'ud)

Sedangkan Kata 'Urf secara bahasa, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Indonesia

merupakan negara yang dibangun atas pilar-pilar keragaman. Baik etnik, budaya, adat maupun agama.²⁰ Begitupun mengenai perkawinan, memang banyak sekali adat yang mengatur perkawinan di suatu daerah atau kalau didaerah saya disebut dengan “*Deso Mowo Coro*”. Baik itu yang bertentangan dengan agama Islam maupun tidak. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku didaerah tersebut. Sifat dan kebudayaan yang terjadi di masyarakat mewujudkan sebuah aturan-aturan yang berbeda, tidak menutup kemungkinan perbedaan itu terjadi terhadap aturan adat dan aturan agama. Walaupun Islam sendiri memberikan aturan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan dan praktik perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam.

2. Macam-macam ‘Adat atau ‘Urf

Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf itu dapat dilihat dari beberapa segi :

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf itu ada dua macam:

- 1) *‘Urf qauli*, ialah suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan

²⁰ Yayan Sopyan, *Islam Negara: Tranformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm. 11

karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat an-nisa' (4) : 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang-ulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kebiasaan sehari-hari ('urf) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang di gunakan ;urf qauli tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat an-nissaa' (4) : 176 :²¹

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُمْتِكُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفٌ مَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّكْلَانِ

بِمَا تَرَكَ

Artinya : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung:Syaamil Qur'an, 2012), hlm 106

Melalui penggunaan *'urf qauli*, kata kalalah dalam ayat tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”. Dalam hal ini (dengan pemahaman *'urf qauli*), anak laki-laki dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat. Kata lahm artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum lahmun yang juga mencakup daging ikan terdapat dalam Al-Qur'an, surat an-Nahl (16) : 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَآكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

“Allah yang akan memudahkan lautmu supaya kamu dapat makan”

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata lahmun itu tidak digunakan untuk “ikan” karena itu, jika seseorang bersumpah, demi Allah saya tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

2) *'Urf fi'il*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Umpamanya: a) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. b) kebiasaan saling

mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Dalam segi ruang lingkup penggunaanya, ‘urf terbagi kepada:

- 1) Adat atau ‘urf umum , yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Umpamanya: a) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menindakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil b) dimana-mana bila memasuki pemandian umum atau kolam renang yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.
- 2) Adat atau ‘urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Umpamanya: (a) ‘adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku Batak, (b) orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari

ayah (c) masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘adat atau ‘urf itu terbagi kepada:

- 1) *‘Adat* yang , yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- 2) *‘Adat* yang *fasid* yaitu ‘adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undan-undang negara dan sopan santun umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghadirkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).²²

²²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta,Kencana : 2008)hlm. 413

3. Kedudukan 'Urf dalam menetapkan Hukum

Dalam literatur yang membahas kehujjahan 'Urf atau 'Adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang di bicarakan adalah tentang 'urf atau 'adat secara umum. Namun diatas lebih dijelaskan bahwa 'urf atau 'adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujjahan 'urf atau 'adat ini sedapat mungkin dapat dibatasi pada 'urf bentuk keempat (sebagaimana disebutkan diatas), baik yang termasuk pada 'adat atau 'urf yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun 'adat khusus yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sumber berubah. Secara umum 'urf atau 'adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu ada istihsan al-'urf (istihsan yang menyandar pada 'urf. Oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu di dahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti 'urf itu *men-thakhsis* umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad. Para ulama yang

mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan meng-istinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

- a. ‘Adat atau ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat ayau ‘urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat.
- b. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat iyu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Umpamanya : kalau alat pembayaran resmi yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis dan mata uangnya karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud

dengan : kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) padasaat itu: bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak di perhitungan. Malam hal ini contohnya: Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sesangkan 'adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian 'adat ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada 'adat yang sedang berlaku (yang kemudian muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas. Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai 'adat yang berlaku pada waktu akad berlangsung dan tidak menurut'adat yang muncul kemudian.
- d. 'Adat tidak bertentangan dengan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip pasti.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa ‘urf atau ‘adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau ‘urf . ‘urf atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. ‘Adat atau ‘urf menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma’ atau maslahat. Maka dalam hal ini peneliti akan menggali lagi menggali lagi mengenai ‘urf atau ‘adat masyarakat desa Bendoagung, kecamatan Kampak, kabupaten Trenggalek yang melarang adanya *Perkawinan adat Temu Selawe* .

I. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Siti Mukaramah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN 2018 Salatiga *Perkawinan adat jawa dalam pemikiran hukum Islam*, Perkawinan adat jawa yang masih dipegang teguh di plumpuh kabupaten Sragen. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama melakukan tentang tradisi pernikahan adat jawa. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada unsur judul mitos yang digunakan dan juga perspektifnya serta lokasi penelitian.²³
2. Leni Tri Wulandari, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2017 *Larangan Perkawinan Antar Dukung Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif*

²³²³ Siti Mukaramah, *Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam*, Skripsi, (Sragen: IAIN Salatiga, 2018), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id> diakses 19 Juli 2020

Hukum Islam”. Tradisi Larangan pernikahan di dukuh jaten dengan dukuh bandung, masyarakat percaya apabila melanggar maka ia akan mendapatkan , perceraian, bahkan kematian. Akan tetapi bisa melakukan perkawinan ini dengan cara ritual slametan dan pengangkatan anak disalah satu Dukuh. Apabila melakukan perkawinan secara besar-besaran dengan adatjawa maka tidak ada ucapan dari Dukuh Jaten Dengan Dukuh Bandung, begitu pula sebaliknya, karena ini dilakukan untuk mengormati *danyang/roh* penunggu dukuh. Persamaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini mengarah kepada kepercayaan warga dukuh sedangkan penelitian saya lebih mengarah ke tradisi larangan di sebuah desa.²⁴

3. Skripsi atas nama Tatag Hendy Pratama, IAIN Ponorogo, 2016 yang membahas tentang larangan perkawinan yaitu skripsi yang judul “ *Tinjauan ‘Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Ngelewati Segoro Getih (Studi di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)* ” kajian pembahasan skripsi ini berisi tentang tinjauan ‘urf dan kepatuhan masyarakat mengenai larangan pernikahan ngelewati segoro. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Ngelewati Segoro Getih tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya sebagai ‘Urf. Perkawinan semacam ini dikategorikan *urf khashs*

²⁴ Leni Tri Wulandari, *Larangan Perkawinan Antar Dukuh*, Skripsi, (Karanganyar: IAIN Salatiga, 2017), <http://e-repository.Perpus.Iainsalatiga.ac.id> diakses 19 Juli 2020

yang hanya berlaku dalam perkawinan, dan *'urf fasid* atau *'urf* yang tertolak. Bentuk kepatuhan masyarakat kecamatan Dolopo kabupaten Dolopo tentang mitos larangan perkawinan ngelewati segoro getih masih patuh serta melestarikannya, hal ini dikarenakan masyarakat setempat hal ini sebagai bentuk penghormatan leluhur dan mencegah terjadi musibah.²⁵

- 4 Skripsi atas nama Riyadhhotus Solikhah, 2014 dengan judul *“Tinjauan hukum islam terhadap penundaan pernikahan karena adanya keyakinan posisi naga tahun (studi kasus di desa wates kecamatan kedungjati kabupaten grobogan)”*.Penelotian ini berisi tentang tinjauan hukum islam dan penerapan penundaaan perkawinan karenan posisi naga tahun. Berbeda dari skripsi ini yang membahas tentang penundaaan perkawinan disebabkan adanya keyakinan jika seorang laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan prosesi pernikahan pada bulan yang bertepatan dengan posisi naga tahun, atau dengan kata lain arah menuju rumah salah satu calon mempelai searah dengan osisii naga tahun maka hal ini dipercaya akan menjadi penyebab timbulnya petaka bagi kedua calon mempelai. Dilihat dari sisi hukum

²⁵ Tatag Hendy Pratama, *Tinjauan 'Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Nglewati Segoro Getih*, Skripsi, (Madiun: IAIN Ponorogo, 2016), <http://etheses.iainponorogo.ac.id> diakses 19 Juli 2020

Islam tradisi ini justru menimbulkan mafsadah dari pada kemaslahatannya.²⁶

²⁶ Riyadhotus Sholikhah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun, Skripsi, (Grobogan:2014), <http://etheses.iainponorogo.ac.id> diakses 19 Juli 2020